



PUTUSAN
Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Budi Setiyawan als Budi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Patih Logender No 1 RT/RW 001/002, desa Petegalan, Kec Jatibanteng, Kab Situbondo, Prop Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Moch Budi Setiyawan als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda).
Agar dikembalikan kepada saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK
 - ✓ 1 (satu) buah hanphone merk Mito warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah cebo warna coklat motif doreng kuning ada tulisan harley davidson.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Sogun 125, warna hitam dengan nomor polisi DK 4189 FAP
Agar dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menerangkan mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOCH BUDI SETIYAWAN** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor Koramil , Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan Pelindung atau pembungkus warna ungu muda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni YOLAN VIKTORIA MALELAK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **Moch Budi Setyawan** pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pk1 17.00 WITA Terdakwa jalan dari Bedeng proyek padang untuk menuju ke rumah bos Terdakwa di sebelah Nirmala ungasan untuk menginap di tempat tersebut. Setelah itu pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pk1 05.50 WITA terdakwa jalan dari Rumah Bos terdakwa yang berada di sebelah Nirmala Ungasan dengan sepeda motor Shogun NR 125 dengan nomor polisi DK 4189 FAP milik Terdakwa. Setelah itu di perjalanan Terdakwa mempunyai niat untuk membeli Rokok Sampurna Mild kemudian Terdakwa melihat toko-toko masih tutup setelah itu sampai di Pecatu sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa melihat ada toko alfa mart yang berada di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor Koramil , Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sudah buka sedikit. Kemudian Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di parkir toko alfa mart setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko sambil masih menggunakan Cebo warna coklat motif doreng kuning ada tulisan harley davidson. Kemudian Terdakwa melihat seorang kasir yaitu saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK sedang memegang HP dibelakang meja kasir. Melihat saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK memegang HP, terdakwa berjalan mendekekat saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK lalu kemudian terdakwa merebut atau merampas HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang dipegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK akan tetapi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK berteriak kemudian Terdakwa memukul perutnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan yang terkepal dimana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan pertama sampai pukulan ketiga posisi terdakwa sama sama berdiri berhadapan dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK setelah itu terdakwa memegang kerah baju saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan saling dorong kemudian saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK terjatuh di lantai dan terdakwa membungkuk setengah jongkok dan berjarak antara 10 cm s/d 15 cm dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. Karena saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK masih memegang dan mempertahankan HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda serta masih melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mau mengambil HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALAEK tersebut, lalu kembali Terdakwa memukul sebanyak 3(tiga) ke bagian perut saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. setelah itu HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALAEK berhasil Terdakwa ambil atau rampas dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa melarikan diri keluar toko, namun tanpa Terdakwa sadari 1(satu) buah HP merk Mitto warna hitam milik Terdakwa terjatuh di Tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun NR 125 dengan nomor polisi DK 4189 FAP menuju ke Rumah Bos terdakwa untuk meminjam Uang Sebesar Rp 200.000 dan Terdakwa sampai di rumah bos Terdakwa sekira pkl 06.40 WITA setelah diberi uang sebesar Rp. 200.000,00 Terdakwa menuju ke pingir pantai kedongan dan tiba sekira pkl 07.50 WITA. Kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa menggunakan Kartu milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. Setelah menelpon istri terdakwa, terdakwa makan dan minum di pantai Kedongan. Kemudian pukul 18.00 WITA terdakwa kembali ke bedeng belakang padang-padang pecatu setelah itu terdakwa tidur di dalam bedeng kemudian sekira pkl 20.00 WITA datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berserta 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALELAK tersebut kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polsek Kuta Selatan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang dimiliki saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK tersebut adalah dengan tujuan akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa berupa menebus BPKB sepeda Motor Suzuki Sogun NR 125 milik terdakwa di Koperasi yang ada di tabanan dan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK selaku pemilik 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda tersebut tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK mengalami materiil sebesar adalah sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta kerugian imateriil yang terdapat dalam Hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/VER/RSU SHND/2021 , tanggal 15 maret 2021 yang di buat oleh Dr Megawaty Sidarta. Dengan hasil pemeriksaan Luar :
 - Pada lengan kiri atas sekira lima belas sentimeter dari garis tengah dada terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata batas tegas.
 - Pada lengan kiri tengah sekitar enam sentimeter dari siku terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentiometr tepi rata ,batas tegas.
 - Pada lengan kiri dua sentiometr dari siku terdapat luka memar berbentuk bulat warna merah kebiruan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOCH BUDI SETIYAWAN** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor Koramil , Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **Moch Budi Setyawan** pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pkl 17.00 WITA Terdakwa jalan dari Bedeng proyek padang untuk menuju ke rumah bos Terdakwa di sebelah Nirmala ungasan untuk menginap di tempat tersebut. Setelah itu pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pkl 05.50 WITA terdakwa jalan dari Rumah Bos terdakwa yang berada di sebelah Nirmala Ungasan dengan sepeda motor Shogun NR 125 dengan nomor polisi DK 4189 FAP milik Terdakwa. Setelah itu di perjalanan Terdakwa mempunyai niat untuk membeli Rokok Sampurna Mild kemudian Terdakwa melihat toko-toko masih tutup setelah itu sampai di Pecatu sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa melihat ada toko alfa mart yang berada di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor Koramil , Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sudah buka sedikit. Kemudian Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di parkir toko alfa mart setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko sambil masih menggunakan Cebo warna coklat motif doreng kuning ada tulisan harley davidson. Kemudian Terdakwa melihat seorang kasir yaitu saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK sedang memegang HP dibelakang meja kasir. Melihat saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK memegang HP, terdakwa berjalan mendekekati saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK lalu kemudian terdakwa merebut atau merampas HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang dipegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK akan tetapi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK berteriak kemudian Terdakwa memukul perutnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan yang terkepal dimana pukulan pertama sampai pukulan ketiga posisi terdakwa sama sama berdiri berhadapan dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK setelah itu terdakwa memegang kerah baju saksi korban YOLAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTORIA MALELAK dan saling dorong kemudian saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK terjatuh di lantai dan terdakwa membungkuk setengah jongkok dan berjarak antara 10 cm s/d 15 cm dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. Karena saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK masih memegang dan mempertahankan HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda serta masih melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mau mengambil HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALAEK tersebut, lalu kembali Terdakwa memukul sebanyak 3(tiga) ke bagian perut saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. setelah itu HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALAEK berhasil Terdakwa ambil atau rampas dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian HP Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa melarikan diri keluar toko, namun tanpa Terdakwa sadari 1(satu) buah HP merk Mitto warna hitam milik Terdakwa terjatuh di Tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun NR 125 dengan nomor polisi DK 4189 FAP menuju ke Rumah Bos terdakwa untuk meminjam Uang Sebesar Rp 200.000 dan Terdakwa sampai di rumah bos Terdakwa sekira pkl 06.40 WITA setelah diberi uang sebesar Rp. 200.000,00 Terdakwa menuju ke pingir pantai kedongan dan tiba sekira pkl 07.50 WITA. Kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa menggunakan Kartu milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK. Setelah menelpon istri terdakwa, terdakwa makan dan minum di pantai Kedongan. Kemudian pukul 18.00 WITA terdakwa kembali ke bedeng belakang padang-padang pecatu setelah itu terdakwa tidur di dalam bedeng kemudian sekira pkl 20.00 WITA datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berserta 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK tersebut kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polsek Kuta Selatan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu muda yang dimiliki saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK tersebut adalah dengan tujuan akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa berupa menebus BPKB sepeda Motor Suzuki Sogun NR 125 milik terdakwa di Koperasi yang ada di tabanan dan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK selaku pemilik 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda tersebut tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah HP 1 Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK mengalami kerugian immateriil sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSU SHND/2021 , tanggal 15 maret 2021 yang di buat oleh Dr Megawaty Sidarta. Dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Pada lengan kiri atas sekira lima belas sentimeter dari garis tengah dada terdapat luka lecet, ukuran empat sentimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata batas tegas.
- Pada lengan kiri tengah sekitar enam sentimeter dari siku terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter tepi rata ,batas tegas.
- Pada lengan kiri dua sentimeter dari siku terdapat luka memar berbentuk bulat warna merah kebiruan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

Kemudian saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK mengalami materiil sebesar adalah sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOLAN VIKTORIA MALELAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan HP saksi yang hilang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu : 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat saksi pegang dan pergunakan dengan tangan kanan saksi, sambil berdiri di belakang meja kasir di dalam toko alfa mart pecatu. Handphone yang sedang dipegang di ambil paksa (dirampas) oleh terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN als BUDI dengan tangan kirinya akan tetapi karena saksi melakukan perlawanan mempertahankan HP miliknya kemudian MOCH BUDI SETIYAWAN memukul mempergunakan tangan kanannya yang terkepal, memegang kerah baju dan mendorong saksi sehingga terjatuh kemudian kembali MOCH BUDI SETIYAWAN memukul saksi lalu mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang dan kemudian uangnya tersebut akan dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan memukul dengan tangan kanan yang terbuka sebanyak 6 kali pada bagian perut dan memegang kerah baju saksi lalu menyeret saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa Posisi antara terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN dengan saksi pada saat terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN mengambil paksa barang tersebut sama berdiri saling berhadapan berjarak kurang lebih 40 Cm
- Bahwa saksi menerangkan, Terjadinya pengambilan barang dengan kekerasan atau tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yaitu dimana pertama tama terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN masuk ke dalam toko alfamart pecatu setelah itu terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN melihat saksi sedang memegang HP di belakang kasir kemudian terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN langsung berjalan ke belakang kasir lalu merebut HP yang saksi pegang dengan tangan kanan saksi dan saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mempertahankan HP saksi tersebut kemudian terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN memukul saksi dengan tangan kanannya yang terkepal pada bagian perut saksi sebanyak 3(tiga) kali setelah itu terjadi dorong dorongan antara saksi dengan terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN sambil kerahbaju saksi dipegang oleh MOCH BUDI SETIYAWAN sehingga leher saksi menjadi sakit seperti dicekik kemudian saksi terdorong lalu terjatuh kemudian terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN kembali memukul saksi dengan tangan kanan yang terkepal ke bagian perut saksi sebanyak 3(tiga) kali setelah itu terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN berhasil mengambil atau merampas 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi setelah itu terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN kabur keluar dari toko alfa mart pecatu;

- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi merasakan sakit pada tubuh saksi serta mengalami luka lecet pada lengan kiri atas , mengalami luka lecet pada lengan kiri tengah, luka memar pada siku lengan kiri saksi;
- Bahwa akibat terjadinya pengambilan barang milik saksi secara paksa dan di ikuti dengan kekerasan tersebut adalah sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda adalah milik saksi yang telah dapat diambil atau dirampas oleh terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. I MADE WIRASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi menerima laporan kehilangan barang yang dialami saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK melaporkan kejadiannya pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil , desa ungasan, kec kuta selatan, kab badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang diambil terdakwa yaitu : 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda;
- Bahwa letak atau posisi dari 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK sebelum diambil oleh pelaku adalah sedang dipegang oleh saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kanannya di belakang meja kasir di dalam toko alfa mart pecatu;
- Bahwa saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK tidak memberikan ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa cara dari terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN als BUDI mengambil barang milik saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan cara kekerasan yaitu Handphone yang sedang dipegang oleh saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK di ambil paksa (dirampas) oleh terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN als BUDI akan tetapi karena saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK melakukan perlawanan mempertahankan HP miliknya kemudian terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN memukul , memegang kerah baju dan mendorong saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK sehingga terjatuh kemudian kembali terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN memukul saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK lalu mengambil HP milik dari terdakwa YOLAN VIKTORIA MALELAK;
- Bahwa terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN als BUDI melakukan kekerasan terhadap saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK adalah merampas HP milik saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kirinya, memukul dengan mempergunakan tangan kanannya yang terkepal, dan memegang kerah baju serta menyeret dengan tangan kanannya
- Bahwa bagian tubuh dari saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK yang telah dapat terkena pukulan dengan tangan kanan yang terkepal yang dilakukan oleh terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN yang terkepal sebanyak 6 (enam) kali adalah pada bagian perutnya ;
- Bahwa Posisi antara terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN dengan saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN mengambil paksa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda adalah dalam posisi sama berdiri saling berhadapan berjarak kurang lebih 20 Cm dan terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN mengambil 1(satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kirinya .dan Posisi antara terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN dengan saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan rebutan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN terjatuh .serta Posisi antara terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN dengan saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN memukul dengan mempergunakan tangan kanan yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK merasakan sakit serta pada tubuh dan lehernya mengalami luka lecet dan lebam lebam pada tubuhnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN melakukan kekerasan terhadap saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK adalah untuk memudahkan dirinya dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang setelah itu uangnya tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya berupa menebus BPKB sepeda Motor Suzuki Sogun NR 125 milik terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN di Koperasi yang ada di tabanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami Kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 maret 2021 pada saat saksi melaksanakan siaga piket di kantor polsek kuta selatan ada seseorang yang bernama YOLAN VIKTORIA MALELAK datang melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian yang di sertai dengan kekerasan dan adapun barang yang berhasil di curi atau di rampas adalah berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom



atau pembungkus warna ungu muda, dan saat itu juga saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK membawa 1(satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang di tinggal pelaku pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, mengetahui hal itu lalu dilakukan penyelidikan dari 1(satu) buah HP mito yang di tingga pelaku di dapat posisi pelaku berada di bedeng proyek padang padang setelah itu dilakukan pencarian dan diketemukanlah pelaku bernama MOCH BUDI SETIYAWAN dan saat di interogasi pelaku mengakui dengan terus terang perbuatan yang telah dilakukannya setelah itu pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor polsek kuta selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda adalah milik dari saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK yang telah dapat diambil atau dirampas oleh terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil, desa ungasan, kec kuta selatan, kab badung;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil milik dari saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK adalah 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perkara tindak Pidana pencurian dengan kekerasan atau tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK adalah dengan cara, memukul dan memegang kerah baju sambil menarik paksa barang berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK yang sedang dipegang dengan tangan kanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK berupa memukul dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa mengambil paksa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda adalah dalam posisi sama berdiri saling berhadapan berjarak kurang lebih 40 Cm dan terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kiri terdakwa dan Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan rebutan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa terjatuh pada saat itu 1(satu) buah HP mitto milik terdakwa juga terjatuh tanpa terdakwa sadari .serta Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan terdakwa yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil paksa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda milik saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK adalah dengan tujuan akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah itu uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa berupa menebus BPKB sepeda Motor Suzuki Sogun NR 125 milik terdakwa di Koperasi yang ada di tabanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada ijin dari saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK untuk terdakwa ambil barang miliknya berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang di tunjukan kepada terdakwa berupa 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda adalah milik dari saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK yang telah dapat terdakwa mabil atau rampas darinya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada terdakwa berupa 1(satu) buah Cebo warna coklat motif doreng kuning dan 1(satu) unit sepeda motor suzuki sogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DK 4189 FAP adalah barang atau alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda).
- 1 (satu) buah hanphone merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) buah cebo warna coklat motif doreng kuning ada tulisan harley davidson.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Sogun 125, warna hitam dengan nomor polisi DK 4189 FAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN melakukan perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil, desa ungasan, kec kuta selatan, kab badung mengambil secara paksa dan dengan kekerasan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kiri terdakwa dan Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadap rebutan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa terjatuh pada saat itu 1(satu) buah HP mitto milik terdakwa juga terjatuh tanpa terdakwa sadari .serta Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan terdakwa yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami Kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur " yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (naturlijke

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”.

Menimbang bahwa didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang telah diperiksa, diadili dan dituntut dipersidangan yaitu kepada Terdakwa **MOCH BUDI SETIYAWAN ALS BUDI** yang telah diperiksa didepan persidangan dan identitas para terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “ dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain” .

Menimbang bahwa Arti mengambil menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat;

Menimbang Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan definisi sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK, I MADE WIRASTIKA, yang memberikan keterangan bahwa bahwa **MOCH BUDI SETIYAWAN** pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil, desa ungasan, kec kuta selatan, kab badung mengambil secara paksa dan dengan kekerasan 1(satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kiri terdakwa dan Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan rebutan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa terjatuh dan pada saat itu 1(satu) buah HP mitto milik terdakwa juga terjatuh tanpa terdakwa sadari .serta Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan terdakwa yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain “terpenuhi

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN melakukan perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil, desa unggasan, kec kuta selatan, kab badung mengambil secara paksa dan dengan kekerasan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kiri terdakwa dan Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan rebutan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa terjatuh dan pada saat itu 1(satu) buah HP mitto milik terdakwa juga terjatuh tanpa terdakwa sadari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps



.serta Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan terdakwa yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami Kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual dimana keseluruhan uang dari penjualan barang yang telah terdakwa jual, terdakwa gunakan sendiri;

Dengan Demikian "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang berdasarkan keterangan saksi YOLAN VIKTORIA MALELAK, I MADE WIRASTIKA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa MOCH BUDI SETIYAWAN melakukan perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 06.25 wita di alfamart Jln Uluwatu dekat kantor koramil, desa ungasan, kec kuta selatan, kab badung mengambil secara paksa dan dengan kekerasan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda yang sedang di pegang oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dengan tangan kiri terdakwa dan Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memegang kerah baju dengan tangan kiri adalah dalam posisi sama sama berdiri saling berhadapan rebutan 1(satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda sehingga saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK dan terdakwa terjatuh dan pada saat itu 1(satu) buah HP mitto milik terdakwa juga terjatuh tanpa terdakwa sadari .serta Posisi antara terdakwa dengan saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK pada saat terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal adalah dalam posisi dimana pukulan pertama sampai pukulan terdakwa yang ketiga kalinya dalam posisi sama sama berdiri berhadapan , kemudian pukulan yang ke empat sampai ke enam kalinya adalah dalam posisi saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK rebah di lantai sedangkan terdakwa posisi bungkuk agak jongkok berjarak antara 10 cm s/d 15 cm; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH BUDI SETIYAWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOCH BUDI SETIYAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi c11 warna Hitam dengan kondom atau pembungkus warna ungu muda).

Agar dikembalikan kepada saksi korban YOLAN VIKTORIA MALELAK

- 1 (satu) buah hanphone merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) buah cebo warna coklat motif doreng kuning ada tulisan harley davidson.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Sogun 125, warna hitam dengan nomor polisi DK 4189 FAP

Agar dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22